

PEMILIHAN-PAW-PPK

2024

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO 856 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 856 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 363 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 795/PP.04.02-BA/1471/2024 tanggal 25 November 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 25 November 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 4 halaman.